



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1281 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1277 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Magelang Nomor 186/PL.01.9-BA/3308/2024 Tahun 2024 Tentang Klarifikasi Penarikan Pencalonan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1277 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1277 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1277 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1276 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1277 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri dan/atau Tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1277 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada DCT anggota DPRD Kabupaten Magelang yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 16 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Syam Vulyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1281 TAHUN 2024
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1277
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : MAGELANG 3
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	8.187	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2	DODI LUKMAN, S.T.	5.052	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	ZAENAL MAHFUD	8.669	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	EDY GUNAWAN YAKTI	8.569	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.	6.659	1	Partai Golongan Karya
6	MUHAMAD EDI SUSILO, S.P.	4.029	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	MULYONO, S.Pd.	5.478	5	Partai Persatuan Pembangunan

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : MAGELANG 5
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. SUMADI, S.E.	8.339	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MUHAJIR, S.IP.	6.692	2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	H. SAHID, S.H.	8.282	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	MUH HERI SISWANTO, S.IP.	12.924	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	ARIYANTO, S.AP	8.594	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	6.156	1	Partai Golongan Karya
7	ARIFAH APRILIANI, S.Pd.	4.604	2	Partai Keadilan Sejahtera
8	M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.	8.287	1	Partai Persatuan Pembangunan

MAGELANG, 16 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

(AHMAD ROFIK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Syam Yulianto